Tunjangan Hari Raya Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Republik Indonesia di Kalimantan Tengah Cair Mulai Hari Ini



Palangkaraya.go.id

KBRN, Palangka Raya: Mulai hari ini KPPN di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah mencairkan dana Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 untuk 20.536 ASN Pusat/TNI/Polri sebesar Rp 93.157.604.300,- yang telah dialokasikan pada DIPA masing-masing satuan kerja.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah, Hari Utomo, mengatakan dana tersebut sudah mulai dicairkan sejak Kamis kemarin.

"Dalam hal diperkirakan pagu dana DIPA untuk belanja pegawai tidak mencukupi, Satker agar melakukan pembayaran THR tahun 2021 terlebih dahulu dan baru melakukan revisi DIPA sesuai dengan PMK mengenai Revisi Anggaran Tahun 2021. Untuk percepatan pencairan, KPPN tetap menerima dan memproses SPM THR pada hari libur," kata Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Prov. Kalteng melalui rilis tertulis yang diterima RRI, Jum'at (30/4/2021).

Lebih lanjut dikatakan, pemberian THR diharapkan dapat membangkitkan ekonomi dan mendorong perkembangan UMKM di wilayah Kalimantan Tengah.

Dengan pencairan THR juga diharapkan bagi ASN Pusat/TNI/Polri dapat tetap fokus menjalankan tugas dengan penuh dedikasi serta terus menumbuhkan empati dan simpati bagi masyarakat yang sebagian besar belum pulih secara ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Lebih lanjut dijelaskan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor42/PMK.05/2021 THR tahun 2021 diberikan kepada seluruh aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepada PNS, PPPK, Prajurit TNI, anggota Polri, Pejabat Negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Penyiaran Publik,

sebesar gaji pokok ditambah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

"Kepada calon PNS diberikan 80 persen dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga tunjangan pangan, dan tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya. Kepada Pensiunan dan Penerima Pensiun diberikan pension pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan," lanjutnya.

Lebih lanjut disebutkan Hari kepada Penerima Tunjangan diberikan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Dasar pemberian THR tahun 2021 adalah gaji yang diberikan pada bulan April tahun 2021 dan tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemberian THR tahun 2021 dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Sumber berita:

- 1. https://rri.co.id, THR ASN, TNI, dan Polri di Kalteng Cair Mulai Hari Ini, Jumat, 30 April 2021;
- 2. Harian Kalteng Pos, THR ASN Palangka Raya Cair, Jumat, 7 Mei 2021.

Catatan:

Pada pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/PMK.05/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanmn Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditegaskan bahwa pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Pada pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Penyiaran Publik, terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/ atau pangkatnya.

Catatan Berita JDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah/Risdo Sinaga

